



P U T U S A N

Nomor 407/PID.Sus/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Rasyid alias Bombom
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun 5 bulan / 22 Juli 2001
4. Kebangsaan : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Maccini Kidul Lorong 3 Kelurahan Maccini
Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
 3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
 9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Juli 2020 Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mks, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-217/Mks/Enz.2/04/2020 tanggal 29 April 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ABD RASYID Alias BOMBOM, pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan Kerungkerung Kelurahan Merdekaya utara Kecamatan Makassar Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencari EKI (DPO) dengan maksud membeli shabu-shabu dan setelah bertemu dengan EKI (DPO), terdakwa langsung mengatakan maksudnya membeli shabu-shabu yang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu juga EKI menerima uang dari terdakwa dan EKI langsung memberikan shabu-shabu satu paket..
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang dan semebtara dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan kerungkerung dan kebetulan petugas kepolisian dari satuan narkoba yang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Makassar, dan melihat gelagat mencurigakan pada terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu dalam plastik dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui miliknya sehingga dari pengakuan tersebut terdakwa dan barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut,.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4915/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan diketahui oleh Drs.SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0460 gram
- 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau,

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ABD RASYID Alias BOMBOM, pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan Kerung-kerung Kelurahan Merdekaya utara Kecamatan Makassar Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri.Makassar, **secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencari EKI (DPO) dengan maksud membeli shabu-shabu dan setelah bertemu dengan EKI (DPO), terdakwa langsung mengatakan maksudnya membeli shabu-shabu yang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu juga EKI menerima uang dari terdakwa dan EKI langsung memberikan shabu-shabu satu paket.
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang dan semebtara dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan kerung-kerung dan kebetulan petugas kepolisian dari satuan narkoba yang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Makassar, dan melihat gelagat mencurigakan pada terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu dalam plastik dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui miliknya sehingga dari pengakuan tersebut terdakwa dan barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut;.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4915/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan diketahui oleh Drs.SAMIR, SSt, Mk,

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0460 gram
- 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg-Perkara: PDM-217/Mks/Eoh.2/03/2020 tanggal 24 Juni 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABD RASYID Alias BOMBOM terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD RASYID Alias BOMBOM dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0460 gram.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Juli 2020 Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abd. Rasyid alias Bombom terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2020/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0460 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Juli 2020, sesuai akta permintaan banding Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020, sesuai akta pemberitahuan banding Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mks kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2020, dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan atau keberatan yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Juli 2020 Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mks

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan sesuai putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Juli 2020 Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mks, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan seperti halnya dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti maupun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4915/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan cabang Makassar, yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya dibawah batas minimum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menerapkan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata Terdakwa telah terbukti sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, dan sebagai pengguna seharusnya didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancaman pidananya tidak menentukan pidana minimum dan pidana denda, sehingga sudah tepat dan benar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman pidananya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal terdapat keadaan sebagai-berikut :

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shabu-shabu (Narkotika) yang dikuasai Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan
- Mens rea Terdakwa, bahwa Narkotika tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Juli 2020 Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Juli 2020 Nomor 606/Pid.Sus/2020/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa Abd. Rasyid alias Bombom tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 25 Agustus 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harini, S.H., M.H.** dan **Kusno, SH., M.Hum.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pid.Sus/2020/PT Mks tanggal 29 Juli 2020 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hernawati, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Harini, S.H., M.H.

ttd

Kusno, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hernawati, S. H.,

Salinan Putusan sesuai dengan Aslinya
Plt,Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jabal Nur, AS,S,Sos M.H.
NIP.19640207 199003 1 001

Halaman 9 dari 8 Halaman Putusan Nomor 407/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)